

**STUDI KOMPARATIF PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 PADA
CV XYZ: ANALISIS METODE *GROSS UP* SEBELUM DAN SESUDAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168 TAHUN 2023**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : LUH SUKERTI

NIM : 126232148

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

**STUDI KOMPARATIF PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 PADA
CV XYZ: ANALISIS METODE *GROSS UP* SEBELUM DAN SESUDAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168 TAHUN 2023**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : LUH SUKERTI

NIM : 126232148

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2025

**STUDI KOMPARATIF PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 PADA
CV XYZ: ANALISIS METODE *GROSS UP* SEBELUM DAN SESUDAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168 TAHUN 2023**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh



Luh Sukerti

**Disetujui Oleh:
Pembimbing**



TONY SUDIRGO S.E., M.M., Ak., C.A., BKP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan peraturan perpajakan, khususnya PMK Nomor 168 Tahun 2023, terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* di CV XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMK 168 secara umum mengurangi beban pajak karyawan pada sebagian besar bulan, kecuali Desember yang mengalami lonjakan signifikan akibat penerapan tarif progresif tahunan dan tambahan tunjangan akhir tahun seperti THR. Metode *gross up* efektif meningkatkan kesejahteraan karyawan berpenghasilan rendah hingga menengah karena memastikan gaji bersih tanpa potongan pajak. Namun, metode ini kurang efisien bagi karyawan berpenghasilan tinggi karena akumulasi penghasilan tahunan yang masuk ke lapisan tarif progresif lebih tinggi. Penelitian ini menyarankan perusahaan untuk mengevaluasi kebijakan penggajian, memanfaatkan teknologi untuk akurasi perhitungan pajak, serta meningkatkan transparansi terkait pengelolaan perpajakan guna mendukung efisiensi dan kepatuhan perusahaan.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Metode *gross up* , Perencanaan pajak, PMK Nomor 168 Tahun 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the tax regulation changes, specifically the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 168 of 2023, on the calculation of Article 21 Income Tax (PPh 21) using the gross up method at CV XYZ. The results show that the implementation of PMK 168 generally reduces the tax burden for employees in most months, except for December, which experiences a significant increase due to the application of the annual progressive tax rate and additional year-end benefits such as holiday allowances (THR). The gross up method is effective in improving the well-being of low- to middle-income employees by ensuring net salaries without tax deductions. However, this method is less efficient for high-income employees due to the accumulation of annual income that pushes them into higher progressive tax brackets. This study recommends that companies evaluate their compensation policies, utilize technology to ensure accurate tax calculations, and improve transparency in tax management to support tax efficiency and compliance.

Keywords: Article 21 Income Tax, Gross up Method, Tax Planning, PMK No. 168 of 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya akhir ini. Penulis karya akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai padapenyusunan karya akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M, selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaluddin Iskak, M.S.i, Ak, C.P.I, C.A., C.P.A., selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Tony Sudirgo S.E., M.M., Ak., C.A., BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Pimpinan dan rekan - rekan di KAP Dwi Haryadi Nugraha dan Green Management Solution yang telah membantu selama proses perkuliahan, pekerjaan, hingga penyelesaian tugas akhir ini.
7. Ayah, ibu, adik dan pasangan tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan karya akhir ini.
9. Diri sendiri yang sudah melakukan yang terbaik dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan karya akhir.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Denpasar, 24 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.3.1 Tata Cara Pemungutan Pajak	7
2.3.2 Fungsi pajak.....	10
2.2 Perencanaan Pajak.....	11
2.2.1 Pengertian perencanaan Pajak	11
2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak.....	11
2.2.3 Metode Perhitungan Pajak.....	12
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.3.1 Pengertian Pajak penghasilan Pasal 21.....	13
2.3.2 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak	14
2.3.3 Tarif Pemotongan	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.3 Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN BAHASAN	20
4.1 Perhitungan PPh 21.....	20
4.2 Pengaruh Peraturan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PER-16/PJ/2016.....	22
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	25
5.1 SIMPULAN.....	25

5.2 SARAN	25
5.2.1 Bagi Perusahaan.....	25
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	26
REFERENCES	27
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Umum Pasal 17 (1) a UU PPh	15
Tabel 2. 2 TER Bulanan Kategori PP No. 58 Tahun 2023	16
Tabel 2. 3 Tarif Efektif Harian PP No. 58 Tahun 2023	16
Tabel 4 1 Perbandingan Pajak dengan Per 16 dan PMK 168	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Kemenkeu tahun 2023	1
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam struktur keuangan negara, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang vital untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa penerimaan negara pada tahun 2023 terutama bersumber dari penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Pada tahun tersebut, total penerimaan negara mencapai Rp2.204,65 triliun, di mana penerimaan perpajakan menyumbang Rp2.154,2 triliun dan telah mencapai 101,69 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menegaskan peran krusial pajak sebagai komponen utama dalam struktur pendapatan negara, yang mendukung kestabilan fiskal dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 915 KEMENTERIAN KEUANGAN

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN					
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	1.049.540.000.000.000,00	1.100.543.135.019.090,00	39.400.114.092.837,00	1.061.234.020.926.250,00	101,11
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	731.040.000.000.000,00	947.548.780.496.520,00	183.916.107.218.864,00	763.632.673.282.656,00	104,45
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.870.000.000.000,00	33.568.153.331.861,00	297.531.783.903,00	33.270.661.547.958,00	123,82
4115	Pendapatan Cukai	227.210.000.000.000,00	221.905.999.157.000,00	54.854.614.275,00	221.851.144.542.725,00	97,64
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	10.790.000.000.000,00	9.776.508.474.915,00	46.718.414.303,00	9.729.790.060.612,00	90,17
4121	Pendapatan Bea Masuk	53.064.000.000.000,00	52.586.587.823.093,00	1.674.830.314.223,00	50.911.757.508.870,00	95,85
4122	Pendapatan Bea Keluar	19.804.000.000.000,00	13.795.542.313.000,00	197.370.745.457,00	13.598.171.567.543,00	68,66
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 41	2.118.348.000.000.000,00	2.379.804.746.618.480,00	225.596.827.181.662,00	2.154.208.219.438.820,00	101,69
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	43.937.491.687.000,00	43.767.760.066.509,00	5.507.663,00	43.767.755.490.826,00	99,61
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	37.921.982.000,00	259.872.985.323,00	-	259.872.985.323,00	685,29
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	8.178.099.399,00	-	8.178.099.399,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	1.906.209.527.000,00	5.078.155.726.595,00	13.856.133.350,00	5.064.300.593.245,00	261,45
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	84.364.206.000,00	170.581.006.853,00	61.433.794,00	170.519.573.059,00	202,12
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.805.400.000,00	2.462.500.000,00	2.000.000,00	2.460.500.000,00	159,48
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	1.049.940.872,00	-	1.049.940.872,00	0
4259	Pendapatan Jasa Lainnya	945.000.000,00	3.166.329.259,00	5.200.000,00	3.161.129.259,00	345,44
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	750.516.760.000,00	1.068.116.620.480,00	244.509.860,00	1.067.871.110.620,00	142,29
4258	Pendapatan Denda	1.845.870.000,00	20.869.184.027,00	-	20.869.184.027,00	1.985,38
4259	Pendapatan Lain-Lain	443.258.000,00	83.562.763.869,00	6.600.000,00	83.556.163.869,00	18.850,49
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	48.780.409.690.000,00	80.461.718.128.186,00	14.180.384.487,00	66.447.837.740.699,00	107,91
	JUMLAH PENDAPATAN	2.165.098.409.690.000,00	2.430.266.464.743.660,00	225.610.707.566.149,00	2.204.655.757.177.510,00	101,83

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Kemenkeu tahun 2023

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan

langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan perannya yang krusial, kondisi perpajakan di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam hal perubahan peraturan dan kebijakan perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam sistem perpajakan, pemerintah Indonesia secara berkala memperbarui kebijakan dan peraturan yang berdampak pada berbagai aspek perpajakan, termasuk metode perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara perhitungan pajak, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi pengelolaan keuangan dan strategi perpajakan perusahaan di tengah lingkungan ekonomi yang terus berkembang.

Untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan pajak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur Tarif Efektif Rata-Rata atas PPh Pasal 21. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan aturan turunannya melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima. PMK 168/2023 memperkenalkan metode simplifikasi melalui Tabel Tarif Efektif (TER), yang bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketentuan baru ini berpengaruh pada cara perusahaan menghitung dan melaporkan kewajiban pajak penghasilan karyawan mereka. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan mendorong kepatuhan sukarela, sekaligus memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan akurat.

Perubahan yang diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 memiliki dampak langsung terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan. Perencanaan pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang memiliki fungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu sendiri (Putra, 2019). Dalam konteks ini, perusahaan perlu meninjau kembali strategi perpajakan mereka agar

sesuai dengan ketentuan baru, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan keuangan, termasuk penggajian karyawan dan alokasi biaya.

Menurut Anjarwati dan Veny, 2021 tujuan manajemen pajak adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sekaligus memaksimalkan keuntungan perusahaan. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban pajak (*tax evasion*) dengan cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (*break the law*), seperti yang ditegaskan oleh Pohan, 2013. Namun, dalam praktiknya, seringkali sulit untuk membedakan antara tindakan yang melanggar aturan dan yang tidak, karena banyaknya peraturan perpajakan yang dapat ditafsirkan berbeda.

Dalam merumuskan perencanaan pajak, perusahaan umumnya mempertimbangkan beberapa metode perhitungan PPh Pasal 21 untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai. Menurut Pohan, 2013 terdapat beberapa metode yang biasa digunakan meliputi metode *gross*, *nett*, dan *gross up*. Metode *gross* menggunakan gaji bruto sebagai dasar perhitungan pajak yang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan, sementara Metode *Nett* mengharuskan perusahaan menanggung pajak sehingga karyawan menerima gaji bersih tetap tanpa pengurangan. Metode *Gross up* menggabungkan keduanya dengan menambah sejumlah uang ke gaji bruto untuk menutupi pajak, memastikan karyawan menerima gaji bersih yang sama setelah pajak. Yang mana masing-masing metode ini memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri dalam konteks perencanaan pajak, dan pilihan metode yang tepat dapat mempengaruhi tidak hanya kepuasan karyawan, tetapi juga efisiensi dan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Metode *gross up* banyak digunakan, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan yang banyak. Penggunaan metode ini biasanya dimaksudkan agar karyawan tidak merasa gajinya dipotong, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja mereka. Di sisi lain, metode *gross up* juga memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak menjadi terlalu tinggi, sehingga menciptakan situasi di mana kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan, mendapatkan keuntungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widjaja dan Yono, 2016 yang menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up*

menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan, dimana karyawan tetap mendapatkan gaji *take home pay* yang besar dan perusahaan dapat melakukan *tax saving*. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati dan Veny, 2021 yang menyatakan dengan menggunakan metode *gross up* akan menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *gross* atau *nett*.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Dewi, 2019 menyatakan bahwa perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan memanfaatkan metode *gross up* akan lebih efisien karena dapat mengakibatkan pembayaran PPh Badan yang lebih kecil. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Usmani dan Afriady (2019) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* lebih menguntungkan baik itu perusahaan maupun karyawan. Hal tersebut karena karyawan akan mendapatkan *take home pay* tanpa dipotong pajak penghasilan, sedangkan bagi perusahaan tunjangan pajak dapat menjadi pengurang bagi penghasilan yang diterima sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Salah satu perusahaan yang menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawannya adalah CV XYZ. CV XYZ merupakan perusahaan di bidang perhotelan dengan puluhan karyawan tetap. Jumlah pajak PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh CV XYZ setiap tahunnya baik itu karyawan tetap maupun kontrak cukup signifikan, yaitu sebesar Rp98.292.370 pada tahun 2021, dan Rp78.466.896 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 jumlah Pajak penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan meningkat menjadi Rp99.673.072.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perubahan yang signifikan dalam cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, khususnya bagi CV XYZ. Perubahan ini diperkirakan akan berdampak pada beban pajak perusahaan, yang pada akhirnya memengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan. Sebelumnya, perusahaan menggunakan metode *gross up* dalam menghitung PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Dengan adanya peraturan terbaru, yaitu PMK Nomor 168 Tahun 2023, diperlukan

analisis lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana perubahan ini memengaruhi beban pajak CV XYZ, apakah terjadi peningkatan atau penurunan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "**Studi Komparatif Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 pada CV XYZ: Analisis Metode *Gross up* Sebelum dan Sesudah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.**" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dari peraturan baru terhadap beban pajak yang ditanggung oleh CV XYZ.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perhitungan PPh 21 terutang dengan menggunakan peraturan PER-16/PJ/2016 bagi karyawan tetap perusahaan CV XYZ?
2. Bagaimanakah perhitungan PPh 21 terutang dengan menggunakan peraturan PMK Nomor 168 Tahun 2023 bagi karyawan tetap perusahaan CV XYZ?
3. Bagaimanakah pengaruh peraturan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PER-16/PJ/2016 terhadap PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan tetap Perusahaan CV XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan peraturan PER-16/PJ/2016 bagi karyawan tetap perusahaan CV XYZ.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPh 21 terutang dengan menggunakan peraturan PMK Nomor 168 Tahun 2023 bagi karyawan tetap perusahaan CV XYZ.
3. Untuk mengetahui pengaruh peraturan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PER-16/PJ/2016 terhadap PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan tetap Perusahaan CV XYZ.

REFERENCES

- Anjarwati, V., dan Veny, V. (2021, 12 30). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Public Auditing and Financial Management*, 1(2).
doi:<https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Fitriani, P. A. (2022, Maret 09). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. Retrieved September 14, 2024, from Direktorat Jenderal Pajak:
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Realisasi Pendapatan s.d Triwulan AV 2023*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Khairani, v., dan Silalahi, A. D. (2022, Maret). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PT, Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10). doi:<https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1327>
- Kurniawan, D. P., dan Dewi, A. R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Ilmiah*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.26905/j.bijak.v1i2.3656>
- Madiasmo. (2023). *Perpajakan* (Satu ed.). (F. Y. A, Ed.) Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Meliala , S., dan Oetomo, F. W. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Kelima ed.). Jakarta Selatan: Semesta Media.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, M. I. (2019). *Manajemen Pajak : Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis* (Pertama ed.). Yogyakarta: Quardrant.
- Supramono, dan Damayanti, T. W. (2014). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan* (Pertama ed.). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak* (Pertama ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Usmani, dan Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 (Gross Up Method dan Net Method) Pada PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Accounting and Finance*, 4(2).
- Widjaja, P. H., dan Yono, A. (2016, 11 30). Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan

Pajak Penghasilan Badan Pada PT XYZ. *Ekonomi*, 21(3). doi:
<https://doi.org/10.24912/je.v21i3.26>

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (Tiga ed.). Jakarta: Salemba Empat.